

## INDUSTRI-PEMBERDAYAAN

2018

PP No. 29, LN 2018/No. 101, TLN No. 6220: 54 HLM

### PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI

**ABSTRAK :** - Guna mengantisipasi pengaruh globalisasi dan liberalisasi serta perkembangan ekonomi internasional, pengembangan sektor Industri nasional memerlukan kebijakan dan pengaturan tentang Perindustrian yang lebih kondusif yang telah disusun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Sebagai landasan normatif dan konseptual, setiap undang-undang perlu ditindaklanjuti dengan peraturan turunannya, oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Industri.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 3 Th 2014.
- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang: Industri, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dan Pemberian Fasilitas Kepada Industri Kecil Dan Menengah; Industri Hijau; Industri Strategis; Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; Kerja Sama Internasional Di Bidang Industri; dan Sanksi Admtnistrattf;

**CATATAN:** - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Juli 2018;

- Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan;
- Penjelasan, 17 hlm.